

Beredar Harga Seragam dan Atribut Sekolah



Sumber gambar : TribunKaltim.co Senin, 15/07/2024

➤ **Pemkab Kutim Bagikan Seragam Gratis**

SANGATTA, TRIBUN – SMPN 5 Sangatta Utara telah menginformasikan kepada seluruh wali murid tentang pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SMP Negeri dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Akan tetapi baru-baru ini, telah beredar daftar harga seragam sekolah SMP Negeri 5 Sangatta Utara beserta atributnya di salah satu grup *Whatsapp*. Tentunya hal itu menuai pro dan kontra bagi masyarakat Kutai Timur yang mengetahuinya.

Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 5 Sangatta Utara membenarkan bahwa koperasi di sekolahnya menyediakan seragam dan atribut SMP.

“Tetapi kami tidak mewajibkan wali murid beli, kami hanya menyediakan barang kali wali murid ada yang membutuhkan, sebab Pemda juga sudah menyediakan seragam gratis bagi siswa kami,” ungkap Kepala SMPN 5 Sangatta Utara, Syahrani, Minggu (14/7/2024).

Pihaknya mengaku justru informasi yang telah beredar di sekolahnya bahwa seluruh siswa akan dapat seragam 4 setel gratis yang disediakan oleh Pemda.

Untuk seragam wajib, putih, dan biru pihaknya mengaku sudah memberikan ke kelas 8 dan 9, sedangkan kelas 7 diberikan saat pendaftaran ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Adapun seragam olahraga, pihaknya akan memberikan ketika semua siswa kelas 7, 8, dan 9 masuk sekolah alias memulai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Untuk seragam batik dan pramuka pihaknya belum menerima dari Pemda Kutai Timur.

“Daftar harga seragam di koperasi itu juga bisa sampai ke wali murid karena mereka (wali murid) yang minta, itu juga stok lama dan koperasi menyediakan *size* yang besar-besar,” imbuhnya.

Pasalnya, menurut Syahrani ada juga wali murid yang enggan mengambil seragam gratis yang difasilitasi Pemda Kutim lantaran terkendala pada ukuran yang kekecilan. Sebelumnya, Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono telah mengaku Pemda Kutim akan membagikan 4 setel seragam gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri.

“Sebagian (seragam wajib) telah kami distribusikan, sisanya akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2024 nanti,” pungkasnya. **(ril)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Beredar Harga Seragam dan Atribut Sekolah, 15/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.